

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan II, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Afandi, Ali, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Zainudi, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito, Bandung.
- Burght, Gregor van der, Seri Pitlo, 1995, *Hukum Waris Buku Kesatu*, Diterjemahkan oleh F. Tengker, Cetakan Kesatu, Mandar Madju, Bandung.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman, 1993, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- _____, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, CST dan Christine S.T Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.
- Khairandy, Ridwan, 2004, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, UII Press.

- Kie, Tan Thong, 2011, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, PT Intermedia, Jakarta.
- Makarao, Moh Taufik, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Pt. Rineka Cipta, Jakarta.
- Malik, H. Rusdi, 2004, *Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- _____, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1978, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, 2016, *Hukum Waris dengan Adanya Surat Wasiat*, Cetakan Keenam, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1987, *Hukum Perjanjian Kerja*, Cetakan Kedua, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Poespasari, Ellyne Dwi, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Putro, Widodo Dwi, dkk, 2016, *Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobjek Tanah*, Jakarta, LeIP.
- _____, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Sumur, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Banti, Bandung.
- Salman, H. R. Otje, 2001, *Hukum Waris Islam*, Refiks Aditama, Bandung.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sinamo, Nomensen, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

Soemardjono, Maria S.W., 2019, *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Subekti, R., 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXII, Intermasa, Jakarta.

_____, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT. Aditya Bakti, Bandung.

Suparman, Maman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Wognjodipuro, Soerojo, 1994, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masaagung, Jakarta.

B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

Bhijana, Dikta Angga, 2019, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dengan Surat Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg)”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dwandaru, Hilarius Kunto, dkk, “Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika Papua”, *Notarius*, Volume 13 Nomor 1 (2012).

Faisal, Muhammad, “The Legal Protection for A Good Faith Buyer Under A Court Decision”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Juni (2015).

Gania, Nina, Widodo Suryandono, “Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/Pn.Bdg”, *Indonesia Notary*, Volume 1, Nomor 004 (2019).

Nangka, Bravo, “Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan”, *Lex Privatum*, Volume VII Nomor 4 Maret (2019).

Panjaitan, Debora Claudia, “Pembatalan Akta Wasiat sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris (Studi Kasus

Putusan Ma No. 3124 K/Pdt/2013 antara Penggugat DM Vs Tergugat Notaris Lsn)", *Premise Law Journal*, Volume 1, Nomor 004 (2016).

Rosna, 2018, "Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Yang Telah Dhibahwasiatkan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt/2012)", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Srinita, Ida Ayu Gita, Dewa Rai Asmara Putra, "Perlindungan Hukum Bag Pihak Pembeli Atas Batalnya Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 3(2020).

Usman, Azar, "Perlindungan Hukum Bag Pihak Pembeli Atas Batalnya Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris", *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum UI*, Volume 2, Nomor 3(2007).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Het Herziene Indonesisch Reglement /HIR dan Rechtsreglement Buitengewesten/Rbg*);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 396/Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 1 Juli 2014.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 114/PDT/2014/PT.Btn tanggal 17 Februari 2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1983 K/Pdt/2017 tanggal 10 Januari 2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4340 K/Pdt/1986 tanggal 28 Juni 1988.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1989.

Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 22/Pdt.G/2013/PN. KUBAR, tanggal 28 Januari 2015.

E. Internet

Hukum Online, "Hukum Harta Perkawinan yang Berlaku Sesudah Diundangkannya UU Perkawinan (Jilid IV), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1760887dcc3/hukum-harta-perkawinan-yang-berlaku-sesudah-diundangkannya-uu-perkawinan-jilid-iv?page=all>, diakses tanggal 4 November 2020, pukul 19.30 WIB.

Hukum Online, Arti Cacat Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2021, pukul 14.30 WIB.

Etnografisumatera, Sistem Kekerabatan Suku Karo, [https://etnografisumatera.wordpress.com/2016/05/25/sistem-kekerabatan-suku-karo/#:~:text=Masyarakat%20Karo%20menganut%20sistem%20kekerabatan,orang%20Karo%20diturunkan%20dari%20ayah.&text=Rakut%20\(%20ikatan%20\)%20dan%20sitelu%20\(%20Karo%20tidak%20lepas%20dari%20keluarganya.,](https://etnografisumatera.wordpress.com/2016/05/25/sistem-kekerabatan-suku-karo/#:~:text=Masyarakat%20Karo%20menganut%20sistem%20kekerabatan,orang%20Karo%20diturunkan%20dari%20ayah.&text=Rakut%20(%20ikatan%20)%20dan%20sitelu%20(%20Karo%20tidak%20lepas%20dari%20keluarganya.,) diakses pada tanggal 05 Mei 2021, pukul 11.50 WIB.